

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Rekomendasi Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Tertulis kepada Direktur Jenderal Pemagangan Ditjen Bina Lattas Kemnaker RI
2. 2. Copy Izin LPK yang masih berlaku
3. 3. Copy perjanjian LPK dengan Lembaga Penerima Pemagnagn Luar Negeri
4. 4. Program Pemagangan yang akan dilaksanakan
5. 5. Profile LP (Struktur Organisasi, alamat, telephone, faximile)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 7 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT